BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa:

> "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Berdasarkan pernyataan tersebut, pajak yang dibayar oleh masyarakat dimanfaatkan untuk mendukung kepentingan negara demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara optimal. Melalui pembayaran pajak, Wajib Pajak (WP) berkontribusi dalam mendukung keuangan dan pembangunan nasional.

Indonesia memberlakukan sistem pemungutan pajak yang dinamakan *self-assesment system*. Sistem ini merupakan salah satu bentuk reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), menggantikan *official assessment system* yang sebelumnya digunakan. Dalam sistem *self-assessment*, wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung serta melaporkan pajak yang harus dibayar, sementara petugas pajak bertugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tersebut. Artinya, keberhasilan atau kegagalan sistem ini bergantung pada seberapa patuh wajib pajak dan pengawasan maksimal yang dilakukan oleh fiskus pajak. Di zaman modernisasi ini, Ditjen Pajak telah memperkenalkan berbagai sistem pajak *online* seperti *e-billing*, *e-filing*, *e-spt,* dan *Coretax* untuk memudahkan WP dalam memenuhi kewajiban penyampaian pajak tahunannya dan membuat kepatuhan wajib pajak meningkat. Sistem pajak

online ini memungkinkan WP untuk memenuhi kewajiban perpajakan tanpa perlu mengantri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Walaupun begitu, *self-assessment system* memiliki beberapa kelemahan, salah satunya masih banyak WP yang kesulitan untuk menghitung/memperhitungkan pajak yang terutang, karena ketentuan perpajakan yang mengatur pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, atau pajak lainnya diatur dalam peraturan yang terpisah-pisah dalam Undang-Undang hingga Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Selain itu, peraturan perpajakan juga diperbarui secara berkala sehingga WP dituntut untuk *catch-up* dengan semua perubahan peraturan pajak, dan banyak WP yang tidak familiar dengan hal itu. Oleh karena itu, banyak WP lebih memilih fokus pada pekerjaan yang kompetensi WP masing-masing dan menyerahkan urusan perpajakan kepada konsultan pajak.

Berdasarkan PMK-175/PMK.01/2022, konsultan pajak didefinisikan sebagai tenaga profesional yang menyediakan layanan konsultasi perpajakan bagi WP, dengan tujuan mendukung pelaksanaan hak dan optimalisasi pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Profesi ini menempati posisi vital dalam sistem perpajakan Indonesia. Di satu sisi, konsultan pajak bertindak sebagai agen edukasi perpajakan, dan di sisi lain berfungsi sebagai pendamping teknis WP dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Muhammad Faisal Artjan (DDTCNews, 2025) memperkuat posisi ini dengan menyatakan bahwa konsultan pajak merupakan mitra esensial bagi otoritas fiskal dalam upaya memperluas penetrasi layanan kepada WP. Transformasi sistem perpajakan Indonesia, menurutnya, bergerak ke arah model yang telah diterapkan Australia. Negara Australia memiliki sekitar 60.000 konsultan pajak, setara dengan jumlah pegawai pajak negara tersebut, mengoperasikan seluruh layanannya secara digital tanpa memerlukan kunjungan langsung ke kantor

pajak. Implikasinya, kebutuhan DJP terhadap tenaga konsultan pajak yang lebih besar menjadi konsekuensi logis dari transformasi ini.

Berbeda dengan gambaran ideal di atas, kondisi faktual Indonesia jauh dari mencukupi. Data Kementerian Keuangan yang dipublikasikan DDTCNews (2025) mengungkapkan bahwa per akhir 2024, konsultan pajak yang terdaftar di PPPK baru berjumlah 7.390 orang. Angka ini kontras tajam dengan kondisi di negara-negara maju: Jepang mencatat sekitar 80.000 konsultan pajak, sementara Australia memiliki sekitar 60.000. Kesenjangan ini semakin terlihat ketika dihadapkan pada skala WP Indonesia. Total 86,7 juta WP yang terdaftar DJP pada akhir 2024 menghasilkan rasio 1 konsultan untuk setiap 11.733 Wajib Pajak. Angka ini mencerminkan beban pelayanan yang tidak realistis. Meskipun kalkulasi dibatasi hanya pada WP badan sebanyak 5,4 juta, rasionya pun masih terbilang timpang di angka 1 : 731. Dengan kata lain, jika seluruh WP menggunakan jasa konsultan, maka kapasitas pelayanan yang harus ditanggung oleh satu konsultan pajak mencapai angka yang jauh melampaui batas kewajaran.

Ketimpangan ini berimplikasi langsung terhadap tingkat kepatuhan WP dan realisasi target penerimaan negara. Hal ini senada dengan pernyataan Nuryadin Rahman, Wakil Ketua Umum IKPI (IKPI.or.id, 2026), yang mengidentifikasi rendahnya rasio pajak terhadap PDB yang stagnan di sekitar 10% sebagai cerminan tantangan struktural yang telah lama mengakar dalam sistem perpajakan Indonesia, dan masih tertinggal dari sebagian besar negara pembanding. Akar permasalahannya bersifat multidimensional. Rendahnya tingkat kepatuhan, terbatasnya literasi perpajakan masyarakat, lemahnya kepercayaan terhadap institusi perpajakan, serta kualitas tata kelola administrasi yang belum optimal, semuanya berkontribusi terhadap kondisi ini. Lapisan permasalahan ini diperparah oleh akselerasi perubahan regulasi, digitalisasi sistem perpajakan melalui *Coretax*, serta semakin tingginya standar presisi yang dituntut dalam pemenuhan kewajiban formal dan material perpajakan.

Kesalahan pelaporan yang tidak disengaja pun masih umum terjadi di kalangan WP yang kurang terdampingi. Kelompok yang paling merasakan dampaknya adalah pelaku UMKM, profesional, dan pengusaha skala menengah, yang menghadapi kompleksitas regulasi sebagai hambatan nyata dalam menjalankan usaha.

Konsultan pajak hadir sebagai jembatan antara kerumitan regulasi dan praktik pelaksanaannya dengan menerjemahkan kebijakan fiskal ke dalam tindakan konkret, memfasilitasi komunikasi antara Wajib Pajak dan otoritas pajak, serta menjaga kepatuhan tanpa mengorbankan kelancaran operasional bisnis. Dalam perspektif yang lebih luas, kondisi ini sekaligus membuka ruang karier yang prospektif di bidang konsultasi pajak, sembari menegaskan pentingnya akselerasi regenerasi tenaga konsultan pajak sebagai agenda mendesak dalam pembangunan kapasitas perpajakan Indonesia.

Perguruan tinggi, khususnya program studi akuntansi, memegang peran penting dalam mencetak calon konsultan pajak yang kompeten. Mahasiswa akuntansi merupakan kandidat utama yang berpotensi mengisi kebutuhan tenaga konsultan pajak di masa mendatang. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua mahasiswa akuntansi memiliki minat yang kuat untuk berkarier di bidang perpajakan, termasuk sebagai konsultan pajak. Damayanti & Kurniawan (2021) menemukan bahwa terdapat berbagai faktor yang memengaruhi minat mahasiswa akuntansi untuk berkarier menjadi konsultan pajak, yang mencakup faktor internal maupun eksternal dari diri mahasiswa itu sendiri. Penelitian-penelitian tersebut mengindikasikan bahwa pembentukan minat karier dipengaruhi oleh berbagai variabel yang saling berhubungan.

Kota Yogyakarta sebagai salah satu kota pendidikan di Indonesia memiliki banyak perguruan tinggi dengan program studi akuntansi yang aktif. Sebutan sebagai "Kota Pelajar" menjadikan Yogyakarta sebagai tempat berkumpulnya mahasiswa dari berbagai penjuru Indonesia, termasuk

mahasiswa jurusan akuntansi yang setiap tahunnya menghasilkan ribuan lulusan. Meski demikian, penelitian yang secara spesifik mengkaji minat mahasiswa akuntansi di Kota Yogyakarta untuk berkarier menjadi konsultan pajak masih sangat terbatas. Aji *et al.* (2022) melakukan penelitian pada mahasiswa akuntansi di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta dan menemukan bahwa persepsi karier, pertimbangan pasar kerja, dan penghargaan finansial berpengaruh terhadap minat berkarier di bidang perpajakan. Temuan ini memberikan *insight* bahwa dinamika minat berkarier mahasiswa akuntansi di Yogyakarta memiliki ciri khas yang perlu dikaji lebih mendalam dengan melibatkan lebih banyak perguruan tinggi.

Penghargaan finansial merupakan salah satu variabel yang paling sering dikaji dalam penelitian mengenai pemilihan karier mahasiswa akuntansi. Penghargaan finansial mencakup gaji pokok, bonus, dan berbagai tunjangan yang dapat diperoleh dari suatu profesi tertentu. Damajanti & Amanda (2025) dalam penelitian pada mahasiswa akuntansi Universitas Semarang mengkaji penghargaan finansial, *self-efficacy*, dan pengakuan profesionalitas terhadap pemilihan karier sebagai konsultan pajak. Namun hasil penelitian mengenai pengaruh penghargaan finansial menunjukkan inkonsistensi. Penelitian yang dilakukan oleh Damajanti & Amanda (2025), Sari & Salman (2025), dan Vishwamitra & Mimba (2025) menyatakan bahwa penghargaan finansial berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk berkarier menjadi konsultan pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Matahurila & Pramudianti (2025), Anjelia & Aisyaturrahmi (2024), dan Yulianti *et al*. (2022) menyatakan bahwa penghargaan finansial tidak berpengaruh terhadap pemilihan karier mahasiswa akuntansi sebagai konsultan pajak.

Pertimbangan pasar kerja adalah faktor penting lainnya yang memengaruhi pilihan karier mahasiswa. Pertimbangan ini mencakup aspek keamanan kerja, ketersediaan lapangan pekerjaan, aksesibilitas terhadap posisi pekerjaan, dan fleksibilitas dalam karier jangka panjang. Profesi

konsultan pajak adalah profesi yang sangat menguntungkan, terutama ketika mereka memiliki kesempatan untuk memberikan jasa konsultasi perpajakan dan menjadi kuasa wajib pajak di perusahaan, sehingga mahasiswa akuntansi perlu mempertimbangkan dengan cermat karier yang ingin dipilih untuk mengejar karier profesional dan menjadi tenaga kerja berkualitas. Hal ini didukung dengan penelitian Ristiyana *et al.* (2025), Anjelia & Aisyaturrahmi (2024), dan Shakila & Ika (2025) yang menemukan bahwa pertimbangan pasar kerja berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi dalam memilih karier sebagai konsultan pajak. Penelitian Matahurila & Pramudianti (2025) di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya justru menunjukkan bahwa variabel pertimbangan pasar kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap karier sebagai konsultan pajak.

Persepsi mahasiswa terhadap profesi konsultan pajak merupakan variabel yang turut membentuk minat karier. Persepsi ini meliputi penilaian individu terhadap citra profesi, tanggung jawab pekerjaan, peluang pengembangan diri, serta dampak sosial dari profesi konsultan pajak. Kosasi & Laturette (2024) dalam penelitian pada mahasiswa akuntansi Universitas Ciputra Surabaya menemukan bahwa variabel persepsi mempengaruhi pilihan mereka dalam memilih karier sebagai konsultan pajak. Agas (2023) juga membuktikan bahwa persepsi, motivasi, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi memilih karier sebagai konsultan pajak melalui penelitian dengan metode deskriptif kuantitatif. Namun penelitian yang dilakukan oleh Amari *et al.* (2025) mengungkapkan bahwa persepsi tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk bekerja sebagai konsultan pajak.

Pengetahuan perpajakan merupakan variabel keempat yang menjadi fokus penelitian ini. Pengetahuan perpajakan mencerminkan tingkat pemahaman mahasiswa terhadap sistem, regulasi, dan praktik perpajakan yang berlaku. Penelitian Vishwamitra & Mimba (2025) menunjukkan

bahwa pengetahuan tentang pajak berpengaruh signifikan terhadap pilihan berkarier di bidang perpajakan. Sebaliknya, penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian Kosasi & Laturette (2024) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk berkarier menjadi konsultan pajak.

Berdasarkan penjelasan penelitian sebelumnya, masih terdapat inkonsistensi temuan penelitian mengenai variabel-variabel yang telah dibahas diatas. Selain itu, banyak penelitian terdahulu yang hanya mencakup 1 instansi perguruan tinggi saja, sehingga hasil temuan kurang dapat digeneralisasikan secara lebih luas. Hal ini semakin memperkuat alasan perlunya penelitian ini dilakukan untuk mengkonfirmasi dan memperluas pemahaman tentang peran variabel penghargaan finansial, pertimbangan pasar kerja, dan pengetahuan perpajakan dalam membentuk minat karier mahasiswa akuntansi kota Yogyakarta sebagai konsultan pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul: "**PENGARUH PENGHARGAAN FINANSIAL, PERTIMBANGAN PASAR KERJA, PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PROFESI KONSULTAN PAJAK, DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP MINAT MAHASISWA AKUNTANSI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA UNTUK BERKARIER MENJADI KONSULTAN PAJAK**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan kesenjangan yang telah dibahas secara mendalam pada bagian latar belakang, pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji dalam studi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh dari penghargaan finansial terhadap minat mahasiswa akuntansi provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berkarier menjadi konsultan pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh dari pertimbangan pasar kerja terhadap minat mahasiswa akuntansi provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berkarier menjadi konsultan pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh dari persepsi mahasiswa terhadap profesi konsultan pajak terhadap minat mahasiswa akuntansi provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berkarier menjadi konsultan pajak?
4. Apakah terdapat pengaruh dari pengetahuan perpajakan terhadap minat mahasiswa akuntansi provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berkarier menjadi konsultan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara spesifik ditujukan untuk memperoleh bukti empiris mengenai kontribusi penghargaan finansial, pertimbangan pasar kerja, persepsi mahasiswa terhadap profesi konsultan pajak, dan pengetahuan perpajakan dalam memengaruhi minat karier mahasiswa akuntansi di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya yang berkaitan dengan ketertarikan mereka terhadap profesi konsultan pajak sebagai jalur karier profesional.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui pelaksanaan penelitian ini, penulis berharap dapat menghasilkan kontribusi yang bermakna, baik pada dimensi teoretis maupun dimensi praktis.

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu berfungsi sebagai sumber acuan dan tambahan wawasan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang mengkaji variabel penghargaan finansial, pertimbangan pasar kerja, persepsi mahasiswa terhadap profesi konsultan pajak, serta pengetahuan perpajakan. Di samping itu, penelitian ini diharapkan turut memperkaya teori yang telah berkembang sebelumnya, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan disiplin ilmu yang dapat dimanfaatkan oleh para peneliti di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Dua pihak utama diharapkan mendapat manfaat langsung dari penelitian ini. Pertama, organisasi profesi konsultan pajak diharapkan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai dasar perumusan strategi yang lebih efektif dan inovatif dalam meningkatkan daya tarik profesi konsultan pajak di kalangan mahasiswa. Kedua, perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi dalam mengembangkan kurikulum dan program pendidikan yang berorientasi pada penyiapan lulusan yang unggul dan kompeten untuk memenuhi kebutuhan industri perpajakan.